

Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)

Dyah Suryani¹⁾, Renny Oktafia²⁾

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Email korespondensi: dyahsuryani2323@gmail.com

Abstract

The agricultural sector is one sector that plays a very important role in meeting human food needs. Indonesia is an agrarian country which means that most of the population work as farmers. An agreement for agricultural products is an agreement that arises in indigenous peoples, namely between the owner and the manager of the land, usually this agreement is based on the principle of trust between the two, which is written or not. This study aims to determine how the application of agricultural land cooperation using the telonan system and also the impact of the application of telonan cooperation in an Islamic economic perspective. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach. Researchers collected data using interviews, documentation and direct observation. From this study it can be concluded that the implementation of the syirkah contract in the village of Sumberwaru Wringinanom Gresik is in accordance with Islamic economics in terms of the understanding of the number of scholars who are the chairman of the east java MUI, but there are several things that have been improved, such as the implementation of the contract must be written so that the deadline is clear. The results of the analysis from interviews with several informants of cooperation actors in Sumberwaru Village showed an increase in the welfare aspect according to maqoshid sharia on the indicators of religion, soul, mind, lineage and property which had increased and were deemed sufficient to fulfill daily needs.

Keywords : Syirkah contract, telonan system, agricultural cooperation

Citation suggestions: Suryani, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1607-1616. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3579>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3579>


1. PENDAHULUAN

Lahan pertanian menjadi sebuah pondasi dalam kegiatan perekonomian, lahan pertanian atau sawah dengan komoditi padi memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, Indonesia juga diberikan kekayaan Alam yang tidak ada habisnya. Namun saat ini pemanfaatan lahan pertanian seringkali dibuat untuk kegiatan infrastruktur seperti pabrik, perumahan atau kegiatan ekonomi lainnya dengan mengalihfungsikan lahan sawah yang ada, hal tersebut membuat lahan pertanian menjadi sedikit dan banyak petani tidak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang memiliki lahan namun tidak dapat mengelola bisa bekerjasama atau berkongsi dengan petani seperti di Desa Sumberwaru yang menggunakan sistem telonan dalam kegiatan perjanjian bagihasil lahan pertanian.

Sektor pertanian ialah salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Indonesia merupakan Negara Agraris yang artinya sebagian besar penduduknya bekerja sebagai seorang petani. Indonesia mempunyai lahan pertanian yang luas yang menjadi modal utama dalam bercocok tanam, meskipun mempunyai lahan yang sangat luas namun hal tersebut masih belum bisa tercapainya suatu keberhasilan petani dalam produktivitasnya (Firdayanti & Oktafia, 2020). Jumlah dari keluarga petani di Indonesia tidak banyak berubah sedangkan jumlah lahan pertanian semakin sedikit.. Hal tersebut mengakibatkan penguasaan lahan dari tiap keluarga petani mengalami penurunan sedangkan petani yang kehilangan lahan semakin meningkat.

Namun luas lahan pertanian komoditi padi di Indonesia khususnya Jawa Timur pada tahun 2016-

2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 luas lahan tercatat 2,278,460 Ha, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,285,232 Ha, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan senilai -1,26 Ha, sehingga tahun 2018 luas panen padi di Jawa Timur menjadi 2,256,403 Ha (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan analisis data diatas dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Sumber : (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2018)

Gambar 1 Luas Lahan Padi Provinsi Jawa Timur (2016-2018)

Semakin sempitnya lahan pertanian hal tersebut mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani atau seseorang yang tidak mempunyai lahan pertanian mengerjakan lahan milik orang lain dengan melakukan kerjasama. Perjanjian bagi hasil tersebut sudah dilakukan sejak dulu bahkan sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam praktik yang digunakan, pengelolaan lahan pertanian biasanya terjadi antara dua pihak yaitu pemilik lahan dan pihak petani yang menggarap lahan. Diantara kedua pihak dapat bekerjasama dalam mengelolanya dengan sistem atau perjanjian yang telah disepakati bersama, yang pastinya akan berpengaruh pada bagi hasil dan bagi resiko yang ada (Muhardi, 2010).

Pemanfaatan lahan tanah ini diperlukan campur tangan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi "Tanah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata" (Heryanti, 2013). Sebenarnya perjanjian bagi hasil di Indonesia ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tujuannya agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan pengelola dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi pengelola lahan tersebut (Adib Susilo & Susilo, 2019).

Peran tanah menjadi sangat penting seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau rumah untuk tempat tinggal. Sama halnya dengan kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk kegiatan usaha atau tanah untuk lahan proyek tertentu (Heryanti, 2013). Untuk menutupi segala kebutuhan biaya yang mendesak, masyarakat sering merasa kewalahan dan bingung sehingga memungkinkan berbagai hal dapat terjadi. Namun dalam kehidupan masyarakat adat seperti di Desa Sumberwaru ini kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara termasuk melakukan kerjasama dalam mengelolah lahan pertanian yang ada. Dengan cara tersebut masyarakat Desa Sumberwaru dapat menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan biaya.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan tolong menolong antara manusia lain, dan juga ikut serta dalam menerima dan memberi bantuan terhadap sesama, saling bekerjasama dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam hidupnya. Ada orang yang memiliki suatu lahan pertanian namun dia tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Dengan demikian, manusia saling berhubungan menciptakan suatu kerjasama dalam mengelolah lahan tersebut (Ardani, 2020)

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perbuatan hukum dimana pemilik lahan karena tidak dapat mengerjakan sendiri lahannya namun ingin memperoleh hasil panennya. Oleh sebab itu, pemilik lahan membuat perjanjian dengan pihak lain sebagai pengelola lahan dengan imbalan sesuai kesepakatan antara keduanya. Dengan kata lain, perjanjian bagi hasil ialah suatu kerjasama antara penggarap yang mengelolah lahan tersebut dengan bagi hasil antara pengelola dan pemilik lahan (Dewi, 2011). Tujuan dari adanya Implementasi akad syirkah ini ialah untuk membantu masyarakat yang memiliki kemampuan mengelolah lahan sawah mendapatkan pekerjaan dengan cara melakukan perjanjian (Hidayati & Oktafia, 2020)

Syirkah menurut bahasa artinya ikhtilat (percampuran), sedangkan menurut istilah syirkah ialah akad antara dua pihak yang berkongsi atau bekerjasama dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya (Hubbul Wathan, 2019). Akad syirkah dalam ekonomi islam yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan

(Sumadi, 2017), sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Shad ayat 24:

وَعَاوَنُوهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah : 2)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad : 24)

Sedangkan Sunnahnya terdapat dalam hadist qudsi diriwayatan oleh Abu Hurayrah dari Rasulullah.

مَارَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ((أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكَينَ مَا مِ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)).

Artinya :

“Sesungguhnya Allah berfirman, : Aku adalah Yang Ketiga dari dua orang yang berkongsi selagi tidak seorangpun dari keduanya yang mengkhianati rekannya; jika salah seorang mengkhianati rekannya maka Aku keluar dari perkongsian mereka (H.R. Abu Dawud, Ad-Dar Al-Qutuniy, Al-Hakim)

Bagi hasil ialah suatu sistem yang dijalankan dengan adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kesepakatan bagi hasil harus dilakukan pada awal terjadinya akad atau perjanjian, untuk jumlah yang dibagi dihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus ridho antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak (Hidayati & Oktafia, 2020). Akad bagi hasil ini ialah suatu faktor yang penting untuk melaksanakan sebuah perjanjian dengan cara mendapatkan keuntungan dari segi

perorangan atau badan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani.

Dalam setiap daerah diketahui pemakaian istilah dalam perjanjian atau kerjasama dalam pembagian hasil dalam sektor pertanian berbeda-beda. Seperti dalam daerah Jawa biasa disebut dengan Maro yaitu pembagian sama rata (1: 1), Mertelu (1 : 2) (Iko, 2008). Namun di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, disebut dengan istilah Telonan yang artinya sama dengan Mertelu yaitu perbandingan 1 : 2.

Akad syirkah sistem telonan ini menurut Hukum adat adalah suatu perjanjian yang muncul dalam masyarakat yang menerapkan sistem tersebut antara pemilik lahan dengan petani pengelola lahan dan pada umumnya hal tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tulisan, hanya lisan saja dengan asas saling percaya (Iko, 2008)

Akad muzaraah dan musaqah ialah sama-sama akad kerjasama oleh pemilik lahan dengan pengelola lahan dengan perjanjian bagi hasil yang hasilnya menurut kesepakatan keduanya. Praktik Muzaraah telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar ra, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dikelola dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Bukharipun mengatakan bahwa dari Abu Ja'far berkata *“tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengelolah tanah secara Muzaraah dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan Keluarga Ali”*. (Wiwin & Berkah, 2019)

Desa sumberwaru memiliki luas wilayah sebesar 483140 Ha dengan sebagian wilayah berupa lahan sawah yakni sebesar 166150 Ha, dengan luas lahan sawah yang ada petani di Desa Sumberwaru banyak yang melakukan kerjasama dikarenakan banyak petani yang menganggur akibat lahan yang dialihfungsikan untuk kegiatan infrastruktur. Berdasarkan pengamatan awal di Desa Sumberwaru, pelaksanaan Bagi hasil (Telonan) pertanian di Desa Sumberwaru ini pada umumnya dilakukan secara tradisional/adat, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Masyarakat desa menerapkan kerjasama ini secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu. Permasalahan yang biasa terjadi dalam bagihasil pertanian di Desa Sumberwaru Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik yaitu kerjasama dilakukan hanya karna asas kekeluargaan dan tidak dilakukan secara tertulis maupun adanya pihak ketiga yang menjadi saksi dalam terjadinya perjanjian. Maka dapat dibuat Rumusan Masalah terkait permasalahan yang terjadi diatas yaitu:

- a. Bagaimana implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
- b. Bagaimana dampak implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tujuannya untuk fokus terhadap satu objek yang diangkat menjadi kasus dengan mengamati informan secara langsung yang melakukan kerjasama lahan pertanian dengan sistem Telonan (Sodik, 2015). Jenis metode kualitatif cocok diterapkan pada peneliti yang meneliti mengenai implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Peneliti menentukan obyek penelitian pada lokasi tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat desa Sumberwaru bekerja sebagai buruh tani. Hal tersebut dibuktikan pada buku profil Desa Sumberwaru bahwa terdapat 500 orang bekerja sebagai petani, 20 orang dalam sektor perdagangan, 166 orang sebagai peternak.

Metode Penelitian kualitatif menggunakan dua jenis data agar peneliti lebih memahami masalah yang diteliti , yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang menjelaskan konsep akad syirkah dalam sistem telonan dengan melakukan wawancara langsung terhadap informan. Data-data hasil observasi dan wawancara tersebut yang akan dilakukan langsung oleh penulis dengan mendatangi lokasi penelitian terkait implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Sumber data sekunder berasal dari dokumen atau laporan terkait masalah yang diteliti, peneliti menggunakan referensi

pustaka sebagai acuan dalam penelitian yang didapatkan diweb resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah mengenai lahan pertanian, buku fiqh muamalah, jurnal artikel dan karya ilmiah (Sodik, 2015).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah model studi lapangan maka teknik pengumpulan data ada tiga macam yaitu (Sugiyono, 2017) :

1.1. Observasi

Dalam proses observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan syirkah yang dilakukan petani dengan menyedia lahan serta bagaimana proses kerjasama yang dilakukan oleh keduanya dengan menggunakan sistem Telonan dilokasi penelitian yang dilakukan.

1.2. Wawancara.

Peneliti menggunakan pengambilan data dengan cara wawancara kepada para petani dan juga penyedia lahan. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penulis akan mengadakan komunikasi secara langsung yang dilakukan pada pagi dan sore hari dengan pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar memperoleh data yang akurat baik lisan maupun tulisan atas data yang diperlukan tentang implementasi akad syirkah sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

1.3. Dokumentasi


Peneliti melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto lahan pertanian yang dijalankan dan transkrip rekam suara saat melakukan wawancara dengan informan agar peneliti mendapatkan data terkait akad syirkah lahan pertanian sistem telonan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Sumberwaru

Desa Sumberwaru adalah salah satu Desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang berdiri sejak tahun 1952 yang memiliki luas wilayah 482,140 Ha, dengan sebagian besar wilayah


digunakan sebagai lahan dengan ditanami sawah atau sayuran. Desa Sumberwaru ini memiliki total jumlah penduduk sebanyak 4.366 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.221 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.145 jiwa.



Sumber : Data Sekunder yang diolah

Gambar 2 Mata Pencaharian Desa Sumberwaru

Diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah mata pencaharian terbanyak adalah petani, maknanya sebagian besar masyarakat Desa Sumberwaru ialah sebagai petani. Menurut Ibu Sri Puji Astutik selaku Sekretaris Desa bahwa di Desa Sumberwaru memang ada banyak yang menerapkan kerjasama dengan menggunakan sistem Telonan namun tidak ada catatan khusus terkait jumlah pelaku kerjasama pertanian yang terdapat di Desa Sumberwaru tersebut. Dalam grafik berikut terdapat Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik :



Sumber : RPJM Desa Sumberwaru Tahun 2020-2025

Gambar 3 Sumber Daya Alam Desa Sumberwaru

Tabel 1

Keterangan Rukun dan Syarat Akad

No	Indikator	Keterangan
1.	Kegiatan kerjasama yang dilakukan secara lisan	Kerjasama dalam sektor pertanian dengan akad syirkah yang dilakukan pemilik lahan dan pengelolah lahan di Desa Sumberwaru dalam bentuk lisan dengan asas saling percaya. Dalam akad muzaraah terdapat beberapa rukun dalam kerjasama pertanian yang menurut para ulama ialah adanya pemilik lahan, pengelolah lahan, serta objek yaitu manfaat dan bagihasil, serta ijab dan Kabul. Sesuai rukun yang dijelaskan diatas tidak ada penjelasan bahwa kerjasama dalam sektor pertanian harus dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Dengan demikian pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Desa Sumberwaru

Peneliti menentukan 10 orang untuk menjadi sumber penelitian, para informannya adalah pemerintahan Desa Sumberwaru yang paham mengenai sektor pertanian dan juga masyarakat desa yang menerapkan kerjasama pertanian dengan menggunakan sistem Telonan di Desa Sumberwaru yang dipilih secara random atau acak, tujuannya untuk mengetahui informasi mengenai Implementasi akad Syirkah lahan pertanian sistem Telonan dan sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Peneliti melakukan wawancara mengenai implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan di Desa Sumberwaru beserta dampak penerapan terhadap perspektif ekonomi islam. Pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti juga bersifat langsung subjektif tentang implementasi akad syirkah dan juga indikator yang akan digunakan peneliti untuk mengukur kesesuaian dengan perspektif ekonomi islam dengan indikator maqoshid syariah.

Implementasi Akad Syirkah Lahan Pertanian Sistem Telonan Desa Sumberwaru

Setelah peneliti melakukan olah data dari hasil wawancara pada para pelaku kerjasama. Peneliti mulai mengetahui penerapan akad syirkah lahan pertanian dengan menggunakan sistem Telonan di Desa Sumberwaru. Peneliti menyesuaikan penerapan kerjasama terebut dengan teori ilmiah yang berfokus pada rukun dan syarat akad muzaraah yaitu impementasinya. Berikut adalah penerapan yang ada pada kerjasama lahan pertanian dengan akad syirkah di Desa Sumberwaru:

		telah memenuhi akad Muzaraah karena kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan telah dilakukan secara lisan yang maknanya sudah ada ijab dan Kabul diantara keduanya. Pada akad musaqah terdapat salah satu rukun yang menyebutkan bahwa ijab dan Kabul dilakukan dengan ucapan atau lisan, jadi dengan akad ini pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Desa Sumberwaru telah memenuhi akad musaqah.
2.	Penanggung modal dan biaya kerjasama lahan pertanian	Desa Sumberwaru menerapkan sistem kerjasama dengan Telonan, pada masyarakat yang menerapkan sistem Telonan ini modal dan biaya ditanggung oleh penggarap atau pengelola saja. Sedangkan pemilik lahan tidak ikut berkontribusi modal dan biaya kerjasama yang dilakukan, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Pada akad musaqah dan akad muzaraah tidak dijelaskan siapa yang penanggung modal dan biaya kerjasama ;ahan pertanian, namun menurut jumhur ulama hal tersebut sesuai dengan akad muzaraah dikarenakan biaya modal dan perawatan lahan ditanggung oleh pengelola lahan.
3.	Jangka waktu pelaksanaan kerjasama pertanian	Kerjasama dengan sistem Telonan di Desa Sumberwaru ini tidak ada batasan waktu yang ditentukan, dikarenakan penggarap lahan berasal dari keluarga sendiri atau masih dalam lingkup keluarga menjadikan kerjasama Telonan ini menjadi kebebasan atas keduanya untuk melakukan kerjasama atau mengakhirinya. Pada akad muzaraah, mukhabarah, dan musaqah syarat yang berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama sektor pertanian ialah harus dijelaskan pada saat awal kesepakatan melakukan kerjasama dan jangka waktunya harus jelas. Dengan hal tersebut kerjasama pertanian sistem Telonan di Desa Sumberwaru ini tidak sesuai dengan ekonomi islam dikarenakan jangka waktu tidak ditetapkan pada saat melakukan akad
4.	Pembagian bagi hasil panen kerjasama sektor pertanian	Bagi hasil kerjasama sektor pertanian sistem Telonan di Desa Sumberwaru dilakukan dengan cara bagi hasil panen dan uang dengan besaran pembagian sebanyak 70 : 30, 70% untuk penggarap atau pengelola sedangkan 30% untuk pemilik lahan. Pembagian hasil panen atau uang tersebut terserah dari pihak penggarap, jika hasil panen seperti padi tersebut dijual maka pembagiannya pun sama. Jika tidak dalam bentuk uang maka penggarap lahan membagi dengan cara pembagian per-karung, bila dapat 3 karung maka 2 karung untuk penggarap sedangkan 1 karung untuk pemilik lahan. Kesepakatan pembagian ini sudah disepakati pada awal melakukan kerjasama telonan. Dengan demikian untuk menentukan besaran bagi hasil tersebut telah sesuai dengan ekonomi islam karena pembagian besaran hasil panen sudah jelas dan disepakati oleh kedua pihak dan tidak pernah ada perubahan hingga sekarang, dan juga hasil dibagi langsung tanpa adanya potongan dari apapun.
5.	Penanggung resiko kerugian saat gagal panen	Kerjasama sistem telonan yang dilakukan petani di Desa Sumberejo ini jika mengalami kerugian atau gagal panen maka ditanggung oleh keduanya, artinya pemilik lahan tidak mendapat pembagian hasil panen dan penggarap tidak dapat hasil panen tersebut. Namun kerugian lebih terasa dari pihak penggarap dikarenakan modal dan biaya perawatan dari pihak penggarap, jika sudah melakukan tebar benih dan melakukan perawatan selama beberapa bulan kemudian terdapat suatu hal seperti musim kemarau atau banjir yang menyebabkan gagal panen hal tersebut membuat pihak penggarap mengalami kerugian. Pada dasarnya tujuan dari akad muzaraah ialah dapat bekerjasama dengan tujuan bisa menguntungkan masing-masing pihak, namun pada penerapan resiko kerugian ini dialami oleh pihak penggarap.

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari penjelasan pelaksanaan berkaitan dengan rukun dan syarat akad syirkah dan akad muzaraah di Desa Sumberwaru ini menurut jumbuh ulama sudah sesuai dengan ekonomi islam namun ada beberapa hal yang sebaiknya perlu diperbaiki seperti perjanjian yang tertulis dan juga masa pelaksanaan kerjasama harus jelas kapan berlangsung dan kapan berakhir. Seperti dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah : 282) bahwa agar setiap umat islam mempelajari, dan membiasakan dalam mencatat kegiatan seperti bertransaksi, melakukan sewa, atau kerjasama dan lain sebagainya, yang dilakukan secara tidak tunai dan waktu yang telah ditentukan (Latifah, Fitri Nur, Masruchin, Maika, 2017). Namun secara keseluruhan implementasi akad syirkah lahan pertanian dengan sistem telonan ini sesuai dengan ekonomi islam.

Dampak Implementasi Akad Syirkah Lahan Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.


Untuk mengetahui dampak implementasi akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru, maka teori ilmiah yang menjadi acuan adalah dengan menggunakan maqashid syariah untuk melihat perkembangan nilai-nilai islam masyarakat Desa Sumberwaru. Beberapa indikator dari maqashid syariah ialah pertama perkembangan pada indikator Agama yang dirasakan oleh masyarakat Desa dari segi kerohanian para masyarakat melakukan kegiatan amal jariyah seperti membayar zakat, bersedekah atau infaq dari perolehan bagi hasil Telonan yang dilakukan masyarakat. Kedua ialah Jiwa yang diukur dari peningkatan terpenuhinya segala kebutuhan dalam sektor kesehatan para pelaku kerjasama Telonan di Desa Sumberwaru. Ketiga yaitu Akal yang diukur dari peningkatan pengetahuan para pelaku kerjasama telonan di Desa Sumberwaru terkait sektor pertanian. Keempat ialah keturunan yang dilihat dari tercukupinya biaya pendidikan anak anak para pelaku kerjasama telonan di Desa Sumberwaru. Kelima yaitu Harta yang dilihat dari peningkatan pendapatan para pelaku kerjasama telonan di Desa Sumberwaru, dari sebelum melakukan kerjasama dan penghasilan setelah melakukan kerjasama telonan.

Peneliti menggunakan maqashid syariah dalam penelitian ini dengan alasan lebih lengkap dan tidak hanya mencakup ukuran duniawi namun juga akhirat dan ruhaniyah. Berikut ini ialah hasil dari dampak

implementai akad syirkah lahan pertanian sistem telonan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sumberwaru :

a. Indikator Agama (Ad-Dien)

Pengembangan nilai-nilai ekonomi islam dalam indikator Agama yang dialami para pemilik lahan dan petani pengelola lahan adalah dalam hal kerohanian, artinya yaitu ketika mereka melakukan amal jariyah dari kegiatan bagi hasil telonan yang dilakukan oleh keduanya yaitu pahala dari amal jariyah tersebut akan mengalir apabila bermanfaat bagi orang lain walaupun yang mengamalkan amal jariyah tersebut sudah meninggal dunia. Indikator agama tersebut dilontarkan pada saat kegiatan wawancara seperti zakat, infaq dan sedekah. Diagram dibawah ini ialah dampak implementasi yang dirasakan oleh para petani :




Sumber : Data Primer yang diolah
Gambar 4 Amal Jariyah yang dilakukan

Diagram diatas memperlihatkan bahwa pada indikator agama dari kemampuan membayar infaq, zakat, dan sedekah menunjukkan bahwa terdapat 70% informan dapat membayar zakat, 10% melakukan amalan infaq, 20% melakukan amalan sedekah, 0% tidak dapat menyisihkan artinya para pelaku kerjasama dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal jariyah dari bagi hasil yang dilakukan. Ditinjau dari setiap narasumber dalam menyisihkan hartanya dari penghasilan bagi hasil panen tersebut jika telah mencapai nishab maka untuk membayar zakatnya, dan berinfaq ke masjid. Dengan demikian, pelaksanaan akad syirkah sistem telonan ini berdampak pada peningkatan amal jariyah para petani yang melakukan kerjasama sistem telonan di Desa Sumberwaru.

b. Indikator jiwa (An-Nafs)

Indikator jiwa ini dilihat dari terpenuhinya hasil panen kerjasama dalam kebutuhan kesehatan para pelaku kerjasama sistem telonan di Desa Sumberwaru. Dampak implementasi akad syirkah sistem telonan terhadap peningkatan kesejahteraan yang dirasakan para pelaku kerjasama indikator jiwa (An-Nafs) dapat dilihat di Diagram berikut :




Sumber : Data Primer yang diolah

Gambar 5 Tercukupinya Kebutuhan Sektor Kesehatan

Dari data diatas terdapat 7 informan yang merasa penghasilan saat panen cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya seperti membeli obat atau periksa ke dokter maupun klinik terdekat. Sedangkan 3 informan merasa hasil dari panen tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam pemenuhan kesehatan sehingga mereka menutupi kekurangannya dengan pekerjaan sampingan seperti berdagang. Selain itu para pelaku kerjasama juga memiliki asuransi seperti BPJS diketahui dari hasil wawancara terdapat 7 informan yang memiliki BPJS artinya para pelaku kerjasama mampu membayar angsuran setiap bulan sehingga kesehatannya bisa terjamin. Dengan demikian kegiatan kerjasama telonan ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan kesehatan para pelaku kerjasama pertanian di Desa Sumberwaru.

c. Indikator Akal (Al-Aql)

Indikator akal dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku kerjasama telonan terhadap pemahaman mengenai sektor pertanian. Berikut adalah diagram peningkatan pemahaman para petani kerjasama telonan di Desa Sumberwaru dengan indikator Akal.




Sumber : Data Primer yang diolah

Gambar 6 Peningkatan Pemahaman Sektor Pertanian

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa diantara 10 informan yang melaksanakan kerjasama telonan terdapat 2 informan yang tidak paham mengenai sektor pertanian dikarenakan mereka bukan seorang buruh tani melainkan pekerja swasta. namun setelah melakukan kerjasama telonan seluruh informan faham mengenai sektor pertanian. Dari hal tersebut peningkatan pengetahuan sektor pertanian pada indikator akal (Al-Aql) yang dimaksud ialah memahami cara merawat dari penanaman dan memanen secara baik dan benar, cara mengatasi hama, mengetahui kualitas padi yang bagus, dapat menjadi pribadi yang jujur dan sabar, dan mengetahui bahwa kerjasama telonan ini kunci utamanya ialah kejujuran, adil dan rasa saling percaya satu sama lain. Dengan adanya implementasi akad syirkah sistem telonan lahan pertanian di Desa Sumberwaru para pelaku kerjasama bisa paham tentang bidang pertanian dan meningkatkan pengetahuan kerjasama yang baik dan benar dalam islam.

d. Indikator Keturunan (An-Nasl)

Dari indikator keturunan (An-Nasl) dinilai dari tercukupinya kebutuhan anak-anak para pelaku kerjasama dari hasil panen yang dilakukan. Berikut adalah diagram pemenuhan kebutuhan yang dirasakan petani pelaku kerjasama telonan di Desa Sumberwaru yang dilihat dari tingkat pendidikannya.




Sumber : Data Primer yang diolah

Gambar 7 Tingkat Pendidikan Keturunan

Grafik diatas menunjukkan hasil dari pendapatan panen yang digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya hingga tamat Sekolah Menengah Atas atau Sarjana. Terdapat 5 informan dapat membiayai hingga tamat SMA, 2 informan dapat membiayai hingga sarjana dan terdapat 3 informan yang tidak memiliki anak. Dengan demikian itulah hasil peningkatan kebutuhan indikator keturunan yang diukur dari pemenuhan biaya pendidikan.

e. Indikator harta (Maal)

Peningkatan penghasilan dalam indikator harta dilihat dari perolehan penghasilan atas kerjasama telonan lahan pertanian para petani di Desa Sumberwaru. Berikut diagram peningkatan penghasilan pada indikator harta.



Sumber : Data Primer yang diolah

Gambar 8 Peningkatan Pendapatan Petani

Pada diagram diatas dapat diketahui bahwa perolehan pendapatan kerjasama telonan yang dilakukan kedua pihak dapat meningkatkan kesejahteraan pada indikator harta hal tersebut dikarenakan jumlah materi yang diperoleh pemilik dan pengelola lahan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi akad syirkah sistem telonan lahan pertanian di Desa Sumberwaru serta dampak implementasi akad syirkah sistem telonan lahan pertanian di Desa Sumberwaru dalam perspektif agama islam berdasarkan indikator maqoshid syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan kerjasama sistem telonan di Desa Sumberwaru ini sudah sesuai dengan ekonomi islam ditinjau dari rukun dan syarat akad terkait kerjasama pertanian di Desa Sumberwaru sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam hal tersebut dibenarkan oleh jumbuh ulama. Sedangkan dari segi peningkatan kesejahteraan menurut maqoshid syariah pada indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mengalami peningkatan dan dirasa sudah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian akad syirkah sistem telonan lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan atau kebutuhan petani di Desa Sumberwaru.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua, dosen pembimbing Ibu Renny Oktafia, ketua kaprodi Perbankan Syariah Ibu Fitri Nur Latifah, Bapak Hidayatullah selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak editor JIEI yang telah membantu mempublikasikan jurnal ilmiah ini. Serta teman-teman yang sudah membantu saya, dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

6. REFERENSI

Adib Susilo, S. A., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202–213. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091>

Al-Maidah : 2. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahan*.

Ardani, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 84–104.

- Dewi, R. O. C. (2011). Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- Firdayanti, N., & Oktafia, R. (2020). Implementation of Ijarah in Efforts To Improve Farmer Welfare. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 66–81.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16083>
- Heryanti. (2013). Bagi Hasil Tanah Pertanian yang dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat. *Etnoreflika*, 2(2), 223–230.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399–2418.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Hubbul Wathan, I. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 89–108.
- Iko, H. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. *Kementrian Pertanian Republik Indonesia* (Vol. 2018). (2018).
- Latifah, Fitri Nur, Masruchin, Maika, m ruslianor. (2017). Pembukuan dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa Kenongo. *Perisai*, 1(April), 117–122.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.878>
- Muhardi. (2010). Sistem Bagi Hasil dan Bagi Hasil Pengelolaan Pertanian Komoditas Padi. *Jurnal Manajemen Bisnis Performa*, 7(1), 1–11.
- Sodik, sandu siyoto dan ali. (2015). *Dasar Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabetha.
- Sumadi. (2017). Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 186–192.
- Wiwin, & Berkah, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian. *Jurna; Justisia Ekonomika*, 3(1), 1–12.